



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 08/HK.03.2-Kpt/1102/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

ADMIN WEBSITE KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan informasi publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Admin Admin Website di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara tentang Admin Website di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Adminan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Surat . . .

11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 776/TIK.02-SD/01/KPU/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Surat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1398/TIK.05-SD/11/Prov/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Permintaan SK dan Data Admin Website KIP Kab/Kota dan Konfirmasi Email KPU di Lingkungan KIP Kab/Kota se Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG ADMIN WEBSITE KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Admin Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.
- KEDUA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane  
pada tanggal 10 September 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

dt.

SUFLI HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KIP ACEH TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andi Afandi

**Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tenggara**

Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/1102/Sek-Kab/IX/2021

Tanggal: 10 September 2021

Tentang: Admin Website Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tenggara

DATA ADMIN WEB

NO	NAMA	NO HP/WA AKTIF	KET.
1.	ANWAR SANDI, A.Md NIP: 197804032007011002	082149799984	ADMIN

Plt. SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KIP ACEH TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andi Afandi

dt.

SUFLI HADI